

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rakyat. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti pemerintah yang bersifat wajib, yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah yang berhak memungut pajak karena fungsinya sebagai pelindung harus diberi imbalan, jadi tidak diatur dalam suatu kesatuan.

Pada saat ini pajak dipungut oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya telah diatur menurut Undang-undang Dasar (Pasal 23), KePres/KepMen sampai Surat Edaran sehingga pajak bisa dikategorikan sebagai pungutan yang resmi karena mempunyai kekuatan yang yuridis. Definisi pajak menurut beberapa ahli antara lain:

1. Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pengertian pajak menurut Muljono (2006) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP).
3. Pengertian pajak menurut Soemitro (2008) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2011), ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Fidel (2008) fungsi pajak terbagi 2 yaitu:

1. Fungsi *budgetair*/finansial/penerimaan

Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna untuk kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut *revenue adequacy*, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara. Dengan demikian fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apalagi untuk saat ini, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang paling utama,

dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

2. Fungsi *regulerend*/mengatur

Fungsi mengatur adalah tujuan agar memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang perpajakan senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak. Namun perlu diingat pula bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang bagi kas negara, itu memang benar, namun yang perlu diingat juga bahwa negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008) ada 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi pajak adalah untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya guna membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Sehingga pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini lebih ditekankan kepada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan wujud sistem gotong royong yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3. Pembagian Jenis Pajak

Pajak terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Waluyo (2005), pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi

beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif (bersifat perorangan), yaitu pajak yang berdasarkan subyeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib Pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak objektif (bersifat kebendaan) , yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

4. Menurut Lembaga Pemungut Pajak

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak hotel dan Restoran. Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah

seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing seperti Pajak atas Reklame, Pajak Pembangunan, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2008), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
2. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
3. *With holding assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5. Stelsel Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011), dalam pemungutan pajak khususnya

Pajak Penghasilan dikenal 3 (tiga) macam stelsel pajak, adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Menurut stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

2. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggaran tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

2.1.6. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.1.7. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan subjek pajak adalah siapa saja yang dikenakan pajak tersebut. Adapun yang

menjadi subjek pajak penghasilan berdasarkan undang-undang tersebut terdiri dari:

1. a. orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia;
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan;
2. badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha

milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama;

3. bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak penghasilan dibedakan atas Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap di Indonesia;
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa:

1. tempat kedudukan manajemen;
2. cabang perusahaan;
3. kantor perwakilan;
4. gedung kantor;
5. pabrik;
6. bengkel;
7. gudang;
8. ruang untuk promosi dan penjualan;
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kebutuhan;
12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

13. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14. orang atau badan yang berindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.1.8. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.1.9. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan merupakan sasaran yang akan dikenakan pajak. Dalam undang-undang pajak penghasilan

menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Selain objek pajak yang telah disebutkan di atas, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan juga mengenal objek pajak (penghasilan) yang dikenai pajak bersifat final, antara lain:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;

- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

2.1.10. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan antara lain:

- a. 1. bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenai pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.11. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Tabel 2.1
Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Uraian	Orang Pribadi (Karyawan)	Orang Pribadi Usahawan/ Pekerjaan Bebas (Pencatatan)	Orang Pribadi Usahawan/ Pekerjaan Bebas (Pembukuan)
Penghasilan Bruto	xxx	xxx	xxx
Tarif Norma	-	x%	-
Biaya	(xxx)	-	(xxx)
Penghasilan Neto	xxx	xxx	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx	xxx	xxx
Tarif Pasal 17	x%	x%	x%
PPH Terutang	xxx	xxx	xxx

Sumber: Data yang diolah (2014)

2.1.12. Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Secara garis besar terdapat dua cara menghitung penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak), yaitu:

a. Pembukuan

Menurut Suandy (2011), pengertian pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:

1. Keadaan harta;
2. Kewajiban atau utang;
3. Modal;
4. Penghasilan dan biaya;

5. Harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang:

- a. terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. tidak terutang PPN;
- c. dikenakan PPN dengan tarif 0%;
- d. dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Pembukuan wajib diselenggarakan oleh:

1. Wajib Pajak badan;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 setahun).

b. Pencatatan

Kewajiban pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran usahanya selama setahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dan telah mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat domisilinya dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun bukunya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pencatatan yang dilakukan meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan lainnya. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan

hanya dilakukan hanya terhadap penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan.

Di samping itu pencatatan juga dilakukan terhadap penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau yang bukan objek pajak.

Syarat Pembukuan dan Pencatatan:

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah; dan
3. Disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.13. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau

b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Penghasilan neto ditetapkan sebesar persentase tertentu dari peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas selama

setahun. Pedoman untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus menerus oleh Dirjen Pajak (sesuai Kep DJP No.01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang perubahan peredaran usaha yang boleh menggunakan Norma Penghitungan, berlaku mulai 2007).

Norma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha. Wilayah usaha tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu 10 Ibukota Provinsi, Kota Provinsi Lainnya, dan Daerah Lainnya. Pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sepuluh Ibukota Provinsi yang dimaksud adalah Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, dan Pontianak.
2. Kota Provinsi Lainnya adalah ibukota provinsi selain 10 kota yang telah disebutkan.
3. Daerah Lainnya adalah daerah selain yang dimaksud di atas.

2.1.14. Biaya

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.1.15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dikurang terlebih dahulu dengan jumlah tertentu yang merupakan batasan tidak kena pajak dari penghasilan neto yang diterima. Jumlah ini dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP yang berlaku mulai 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

1. Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 24.300.000,00 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang.

2.1.16. Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) a Undang-Undang PPh

Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Pajak

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Data yang diolah (2014)

2.1.17. Pengertian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

2.1.18. Subjek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.1.19. Bukan Subjek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 1. menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib pajak badan:
 1. belum beroperasi secara komersial; atau
 2. yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto

(omzet) melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.1.20. Objek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1 (satu) persen dari jumlah peredaran bruto (omzet).

2.1.21. Bukan Objek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. agen iklan;
 - g. pengawas atau pengelola proyek;
 - h. perantara;
 - i. petugas penjaja barang dagangan;
 - j. agen asuransi; dan
 - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh

usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

2.1.22. Tarif Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah sebesar 1%. Dasar pengenaan dari tarif pajak tersebut adalah peredaran bruto. Tarif pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak yang bersifat final. Hal ini berarti berapapun jumlah peredaran brutonya langsung dikalikan dengan tarif 1%, dengan catatan peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Berdasarkan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Tujuan diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Dengan adanya peraturan

tersebut memang diharapkan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang sebelumnya berlaku, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak

2.2.2. Berdasarkan aspek keadilan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Dalam hal ini, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 harus dirasakan adil bagi seluruh wajib pajak yang menjadi subjek pajaknya. Namun hal ini sepertinya masih belum dianggap adil bagi seluruh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tinggi, tarif tunggal sebesar 1% tentu dirasa relatif lebih ringan dibanding ketentuan pajak yang sebelumnya berlaku, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto rendah, tarif 1% yang

berlaku dirasa berat karena cukup signifikan mengurangi laba.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan pengenaan tarif tunggal sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan bagi wajib pajak

2.2.3. Berdasarkan aspek kepuasan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Dengan diberlakukannya tarif baru pada peraturan perpajakan, maka akan mengubah besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak. Pada contoh kasus yang terdapat di latar belakang masalah pun diungkapkan bahwa tidak semua wajib pajak akan mengalami penurunan jumlah pajak terutangnya dibandingkan dengan metode penghitungan pajak yang sebelumnya berlaku, yaitu menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun jika jumlah pajak terutang semakin berkurang, tentunya wajib pajak merasa puas dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Selain itu sistem penghitungan pajak terutang yang lebih sederhana juga seharusnya mendukung tingkat kepuasan wajib pajak atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Menurut Kotler (1994), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Oleh karena itu untuk menilai kepuasan wajib pajak orang pribadi usahawan atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kepuasan bagi wajib pajak